



**LEMBARAN DAERAH
KOTA METRO**

TAHUN 2013

Nomor 7

PERATURAN DAERAH KOTA METRO

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
 - b. bahwa pembentukan Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dapat dipertanggungjawabkan secara material dan prosedural dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Metro.
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Metro

7. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro yang bersifat tetap dan bertugas menjalankan fungsi legislatif dalam menangani perencanaan, kajian dan evaluasi pembentukan serta pelaksanaan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota Metro.
9. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Metro.
10. Produk Hukum Daerah adalah peraturan daerah yang diterbitkan oleh Kepala Daerah dalam rangka pengaturan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu dan sistematis.
12. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah.
13. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro yang selanjutnya disebut APBD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Metro yang selanjutnya disebut APBDP.
17. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang bersifat mengatur yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjalankan Peraturan Daerah sebagaimana mestinya.
18. Peraturan Bersama adalah Peraturan Kepala Daerah yang mengatur kesepakatan bersama antara 2 (dua) Kepala Daerah atau lebih dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
19. Keputusan Kepala Daerah adalah Penetapan yang bersifat konkret, individual dan final.
20. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Metro
21. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat :

- a. Pengaturan
- b. Penetapan

Pasal 3

Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk

- a. Peraturan Daerah
- b. Peraturan Walikota
- c. Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa Keputusan Walikota

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang disertai dengan penjelasan pokok materi pengaturan serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Penjelasan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun meliputi:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran dan pengaturan;
 - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 6

- (1) Prolegda disusun bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (3) Prolegda disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

- (4) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan penentuan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
- (5) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan ditetapkan selambat-lambatnya pada awal tahun pertama masa tugas DPRD.

Pasal 7

Prolegda ditetapkan berdasarkan Naskah Kesepakatan bersama antara DPRD dengan Walikota.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Prolegda

Pasal 8

- (1) Penyusunan rencana Prolegda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Balegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta masukan kepada Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan dalam rencana Prolegda.
- (3) Rencana Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Balegda untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana Prolegda usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota dalam Rapat Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah meminta rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kepada setiap SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Verifikasi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konsultasi dan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan melibatkan SKPD terkait.
- (4) Forum konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan para ahli di lingkungan perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretaris Daerah melaporkan rencana Prolegda yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
- (6) Walikota menyampaikan rencana Prolegda usulan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 10

Rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dapat disertai penjelasan tertulis atau naskah akademik mengenai materi yang akan diatur.

Bagian Ketiga

Pembahasan Rencana Prolegda

Pasal 11

- (1) Pembahasan Rencana Prolegda dilakukan bersama antara DPRD dan Walikota.
- (2) Pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Walikota.
- (3) Hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota.
- (4) Persetujuan hasil pembahasan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penandatanganan naskah kesepakatan bersama antara DPRD dengan Walikota.
- (5) Agenda pembahasan dan persetujuan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut oleh DPRD.

Bagian Keempat

Agenda Legislasi Daerah

Pasal 12

- (1) DPRD dan Walikota dalam pelaksanaan Prolegda menetapkan prioritas tahunan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah melalui Agenda Legislasi Daerah.
- (2) Penyusunan Rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda.
- (3) Balegda meminta masukan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi serta perwakilan kelompok masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang siap diusulkan dalam Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Balegda melakukan verifikasi dan menyusun prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dalam Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk selanjutnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan persetujuan atas rancangan Agenda Legislasi Daerah usulan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dibahas bersama dengan Walikota.

Pasal 13

- (1) Penyusunan rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Sekretaris Daerah melakukan verifikasi dan menyusun prioritas atas Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh SKPD.
- (3) Sekretaris Daerah melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai rancangan Agenda Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Pembahasan rancangan Agenda Legislasi Daerah dilakukan bersama antara DPRD dan Walikota.
- (2) Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Balegda mewakili DPRD dan Sekretaris Daerah mewakili Walikota.
- (3) Pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Balegda kepada Pimpinan DPRD dan oleh Sekretaris Daerah kepada Walikota.
- (5) Persetujuan hasil pembahasan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui penandatanganan Naskah Kesepakatan bersama antara Pimpinan DPRD dengan Walikota selambat-lambatnya bulan ketiga pada awal masa sidang DPRD.
- (6) Agenda pembahasan dan persetujuan Agenda Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh DPRD.

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Atas Usul DPRD

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota, Balegda, Komisi, atau Gabungan Komisi sebagai pihak pengusul.

Pasal 16

- (1) Pihak pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan tertulis atau dapat disertai dengan Naskah Akademik, nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Balegda untuk melakukan kajian atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Pasal 17

- (1) Dalam penyusunan dan pengajuan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Balegda dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki keahlian untuk itu.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pendahuluan (latar belakang, dasar hukum, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai) ruang lingkup pengaturan (ketentuan umum dan materi) kesimpulan dan saran, serta lampiran.
- (3) Untuk melengkapi dan membahas Naskah Akademis beserta Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balegda dapat mengundang pihak pengusul, Fraksi-Fraksi, Komisi-Komisi, SKPD terkait, dan/atau perwakilan masyarakat.
- (4) Hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (5) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Rapat Paripurna.

Pasal 18

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dikaji oleh Balegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi-fraksi memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi-fraksi.
- (3) Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan usul Rancangan Peraturan Daerah, berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Rapat Paripurna memutuskan persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, DPRD menugaskan Balegda untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Walikota.
- (3) Sekretariat DPRD menyebarluaskan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Atas
Prakarsa Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan Prolegda.
- (2) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa sesuai dengan lingkup tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa melaporkan penyiapan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) SKPD pemrakarsa dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah dapat menyiapkan terlebih dahulu Naskah Akademik mengenai materi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam penyusunan dan pengajuan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki keahlian untuk itu.
- (3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pendahuluan (latar belakang, dasar hukum, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai) ruang lingkup pengaturan (ketentuan umum dan materi) kesimpulan dan saran, serta lampiran.

Pasal 22

- (1) Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), SKPD pemrakarsa membentuk Tim Antar SKPD.
- (2) Keanggotaan Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD yang terkait dengan substansi Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Tim Antar SKPD diketuai oleh Pimpinan SKPD pemrakarsa dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (4) Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah Prolegda ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembentukan Tim Antar SKPD, pimpinan SKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) mengajukan surat permintaan keanggotaan tim antar SKPD kepada pimpinan SKPD terkait dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi, pokok-pokok materi dan hal lain yang dapat memberikan gambaran mengenai materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan pejabat yang berwenang mengambil keputusan, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan daerah yang secara teknis menguasai permasalahan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Daerah.

- (4) Penyampaian nama pejabat, ahli hukum, dan/atau perancang peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat permintaan oleh pimpinan SKPD terkait.
- (5) Pimpinan SKPD pemrakarsa mengusulkan kepada Walikota untuk penerbitan keputusan dalam pembentukan Tim Antar SKPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan keanggotaan Tim Antar SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan membahas pokok materi pengaturan yang bersifat prinsipil mengenai obyek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (2) Hasil pembahasan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kegiatan perancangan dalam menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Kegiatan perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Hukum dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (4) Hasil perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan kepada Tim Antar SKPD untuk diteliti kesesuaiannya dengan pokok materi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Tim Antar SKPD dalam meneliti Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengundang para ahli dari lingkungan perguruan tinggi, atau organisasi di bidang sosial, politik, profesi, DPRD dan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Ketua Tim Antar SKPD melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh keputusan atau arahan.
- (7) Ketua Tim Antar SKPD menyampaikan rumusan akhir Rancangan Peraturan Daerah kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah, SKPD pemrakarsa menyebarluaskan Rancangan Peraturan Daerah kepada masyarakat.
- (2) Hasil penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh SKPD pemrakarsa untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Pimpinan SKPD pemrakarsa sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya melaporkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk diajukan ke dalam Agenda Legislasi Daerah.

Pasal 26

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari segi substansi maupun dari segi teknik perancangan perundang-undangan Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan.

- (2) Apabila Walikota berpendapat Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) masih mengandung permasalahan, Walikota melalui Sekretaris Daerah menugaskan SKPD pemrakarsa untuk menyempurnakan kembali Rancangan Peraturan Daerah tersebut.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan disampaikan oleh SKPD pemrakarsa kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Prolegda

Pasal 27

- (1) Dalam keadaan tertentu, DPRD dan/atau Walikota dapat menyusun Rancangan Peraturan Daerah di luar prolegda setelah terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan kepada kedua belah pihak dengan menyertakan penjelasan mengenai konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan mendesak dari Pemerintah;
 - b. adanya pembatalan Peraturan Daerah oleh Pemerintah;
 - c. melaksanakan putusan Mahkamah Agung;
 - d. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam, bencana non alam, bencana sosial; atau
 - e. keadaan tertentu lainnya yang memiliki urgensi daerah bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut perlu diajukan.
- (3) Dalam hal usul sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Walikota, Pimpinan DPRD menugaskan Balegda untuk melakukan pengkajian atas usul tersebut.
- (4) Balegda dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta pandangan dari Pemerintah Daerah, Fraksi-Fraksi, dan Alat Kelengkapan DPRD.
- (5) Balegda menyampaikan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 28

Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berbentuk Keputusan Walikota

Pasal 29

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pasal 28 sesuai dengan tugas dan fungsi
- (2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Asisten.
- (3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.

BAB VI
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN
Bagian Kesatu
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD

Pasal 30

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Panitia Khusus DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 31

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan Tingkat I dan pembicaraan Tingkat II, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 33

Mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan APBD Perubahan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Perencanaan jadwal pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah diatur oleh DPRD.

Pasal 35

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat Walikota kepada Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan DPRD dan Walikota.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua
Penetapan/Pengesahan
Pasal 36

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 37

- (1) Naskah Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (3) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan diundangkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) tidak ditandatangani oleh Walikota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kalimat pengesahannya berbunyi: "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah".
- (3) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.
- (4) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhi nomor dan tahun di Sekretariat Daerah dan berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 39

Dalam hal terjadi perbedaan kata dan/atau kalimat pada satu atau beberapa Pasal Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan/atau dalam Lembaran Daerah maka ketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat adalah naskah yang telah disetujui dalam rapat paripurna DPRD atau yang telah mendapatkan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 40

Penandatangan Produk hukum yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan walikota sebagaimana dimaksud pasal 4 dilakukan oleh walikota.

Bagian Ketiga**Klarifikasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah****Pasal 41**

- (1) Dalam rangka klarifikasi Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Walikota, disampaikan Walikota kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari Pemerintah tidak memberi jawaban Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Daerah dimaksud diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Apabila Pemerintah membatalkan Peraturan Daerah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota bersama Pimpinan DPRD membahas pembatalan Peraturan Daerah tersebut.
- (4) Dalam hal DPRD bersama Walikota menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah pencabutan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan tersebut ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal DPRD dan Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Walikota mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, APBDP, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah persetujuan, Walikota harus menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut menjadi Peraturan Daerah.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, terhitung 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut, Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan.
- (4) Terhadap hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pimpinan DPRD menetapkan persetujuan dan dilaporkan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disempurnakan dan telah mendapat persetujuan DPRD oleh Walikota kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bersama DPRD melakukan kajian dan evaluasi terhadap berbagai Peraturan Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Dalam hal melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan DPRD menugaskan Balegda.
- (3) Anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII**PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN DAERAH****Pasal 44**

- (1) Setiap Peraturan Daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.
- (2) Penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Daerah dan penjelasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut ditandatangani oleh Walikota.
- (4) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membubuhi:
 - a. Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nomor dan tahun; dan
 - b. Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nomor.
- (5) Sekretaris Daerah menandatangani Pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah tersebut.
- (6) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disimpan oleh Sekretariat Daerah Cq. Bagian Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Setiap Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah wajib untuk disebarluaskan kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. oleh Sekretariat Daerah untuk Peraturan Daerah usul Walikota; dan
 - b. oleh Sekretariat DPRD untuk Peraturan Daerah hasil usul DPRD.
- (3) Penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik; dan/atau
 - c. cara lainnya.

Pasal 46

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah:
 - a. menyampaikan salinan otentik Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah kepada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen, SKPD dan pihak terkait; dan
 - b. menyediakan salinan Peraturan Daerah beserta penjelasannya yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah bagi masyarakat yang membutuhkan.
- (2) Pihak-pihak tertentu yang membutuhkan salinan otentik Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengajukan permintaan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Sistem Informasi Peraturan Daerah berbasis internet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Peraturan Daerah berbasis internet diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyebarluasan peraturan perundang-undangan dengan cara lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c, Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara tatap muka atau dialog langsung, ceramah, *workshop*/seminar, pertemuan ilmiah, konferensi pers dan cara lainnya.

BAB VIII**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH****Pasal 49**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah, Walikota menetapkan Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota dan/atau Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 50

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Walikota sebagai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi yang jelas dan akurat terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Perorangan atau kelompok masyarakat berhak untuk menyampaikan masukan terhadap rencana pembentukan, persiapan dan pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.

Pasal 52

- (1) Pemberian masukan dalam rangka perencanaan, persiapan, dan pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah dapat dilakukan secara lisan dan/atau tertulis disertai dengan identitas yang jelas.
- (2) Dalam hal masukan disampaikan secara lisan akan ditentukan waktu pertemuan dan jumlah orang yang diundang dalam pertemuan.
- (3) Pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, seminar, atau cara lain yang ditentukan oleh pengusul Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 53

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses perencanaan, persiapan, pembahasan dan penyebarluasan Peraturan Daerah.

Pasal 54

Pos anggaran yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sebagai berikut:

- a. Pos anggaran Sekretariat DPRD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan prakarsa DPRD yang dikelola oleh Sekretariat DPRD;
- b. Pos anggaran SKPD bagi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Ketentuan mengenai teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 06 Mei 2013


WALIKOTA METRO,


an **LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro
pada tanggal 06 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR⁰⁷....

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Ketentuan mengenai teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 06 Mei 2013

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
pada tanggal 06 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,



FITTER SYAHBOEDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR07....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah secara konsepsional telah membawa pergeseran dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, dari sistem pemerintahan yang lebih sentralistik menjadi desentralistik. Salah satu implikasi yang dirasakan dari penggeseran ini ialah terciptanya nuansa positif dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang mengarah pada terwujudnya demokratisasi dan kemandirian daerah. Melalui otonomi, Daerah saat ini memiliki kewenangan yang lebih besar dan keleluasaan untuk mengelola secara mandiri urusan yang menjadi kewenangan daerah, diantaranya kewenangan membentuk Peraturan Daerah.

Produk Hukum Daerah merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan, untuk memberikan arah dan pedoman di dalam pembuatan produk hukum daerah yang sesuai dengan penyelenggaraan otonomi daerah, produk hukum daerah yang terbentuk benar benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun untuk periode 20 (duapuluh) tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 5 (lima) tahunan, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau disebut pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah 1 (satu) tahunan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Balegda dalam menghimpun berbagai masukan dan/atau bahan mengundang perwakilan kelompok-kelompok masyarakat baik itu dari kalangan akademisi, media massa, LSM, dan pihak-pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan Prolegda ini. Selain undangan yang secara khusus diberikan balegda melalui Sekretariat DPRD akan menginformasikan kegiatan dimaksud dalam *website* DPRD Kota Metro agar masyarakat luas mengetahuinya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Materi penjelasan atas pokok materi Prolegda disusun dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dimana pengajuan rencana penyusunan Peraturan Daerah dalam Prolegda tersebut dapat menyertakan naskah akademik atau keterangan materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dalam pembahasan Agenda Legislasi Daerah, DPRD dan Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penentuan jumlah dan komposisi anggota DPRD yang dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 16

Ayat (1)

Pada prinsipnya semua naskah Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan harus disertai naskah akademik tetapi beberapa Rancangan Peraturan Daerah seperti Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik, penyusunan naskah akademik di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota;

Ayat (2)

Bahwa kajian dilakukan dalam bentuk penyusunan naskah akademis untuk melengkapi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh pihak pengusul atau kajian untuk menganalisa secara lebih mendalam dampak yang ditimbulkan dari pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Balegda dapat menyerahkan penyusunan naskah akademik beserta rancangan peraturan daerah atau kajian dimaksud kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui *website* DPRD, media cetak dan elektronik serta edaran di daerah sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh DPRD untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tersebut.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui *website* Pemerintah Daerah, media cetak dan elektronik serta edaran di daerah sehingga masyarakat mengetahui adanya Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daaerah untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Pemerintah Daerah. Dengan demikian masyarakat dapat memberikan masukan atas materi Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Di dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD menugaskan Balegda untuk mengkoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat dimaksud. Pembahasan dilakukan dalam rapat gabungan antara Balegda dan komisi terkait bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. Balegda dapat pula mengundang atau menerima perwakilan kelompok masyarakat untuk memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, DPRD dapat pula membentuk panitia khusus yang pembentukan dan susunan keanggotaannya mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib DPRD.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan daerah dibatalkan Pemerintah apabila dinilai bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembatalan Peraturan Daerah dapat dilakukan oleh peraturan yang sederajat dan/atau yang lebih tinggi hierarkinya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana materi dalam Peraturan Daerah tersebut baik mengenai APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Rencana Tata Ruang Wilayah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Dengan diundangnya Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam melakukan penyerbarluasan Peraturan Daerah oleh Sekretariat daerah turut pula melibatkan DPRD baik dari komisi terkait maupun Balegda.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 07.....